

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP
PEMANFAATAN KARYA FOTOGRAFI UNTUK IKLAN
PERDAGANGAN DI BY_KK PONOROGO**

SKRIPSI

Oleh:

Nafitra Dwi Hartanti

NIM. C92215175



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafitra Dwi Hartanti

NIM : C92215175

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan
Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan di BY_KK
Ponorogo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada agian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2019

Saya yang menyatakan



Nafitra Dwi Hartanti

NIM. C92215175

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nafitra Dwi Hartanti NIM. C92215175 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 April 2019

Pembimbing,



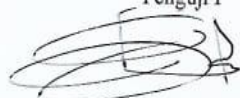
Dr. Mohammad Arif, Lc., MA
NIP.197001182002121

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nafitra Dwi Hartanti NIM. C92215175 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelenggarakan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA
NIP.197001182002121

Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP.197110212001121002

Penguji III



Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP.19721025006041002

Penguji IV



Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP.19812292015032007

Surabaya, 15 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nafitra Dwi Hartanti
NIM : C92215175
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : Nafitradwi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PEMANFAATAN KARYA FOTOGRAFI UNTUK
IKLAN PERDAGANGAN DI BY_KK PONOROGO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2019

Penulis

Nafitra Dwi Hartanti

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan di BY_KK Ponorogo” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan di BY_KK Ponorogo?, 2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan di BY_KK Ponorogo?.

Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan wawancara selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada teori hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik pemanfaatan foto untuk iklan perdagangan di BY KK Ponorogo.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama praktik pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan di BY_KK tersebut bertentangan dengan Hukum Islam, pendapat para Ulama dan Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/15/2005 karena dikategorikan sebagai tindakan *ghasab*. Kemudian karya fotografi yang dipajang di Instagram tidak sesuai dengan kriteria barang. Maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindak penipuan. Kedua, praktik pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan di BY_KK Ponorogo tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. Yaitu bertentangan pada pasal 5, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa BY_KK telah melanggar Hak Ekonomi dan Hak Moral pencipta. Bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta dan pemegang hak cipta.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, pelaku usaha *online* harus melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik foto atau pemegang hak cipta; kedua, aparat hukum lebih berperan aktif dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta tanpa menunggu adanya laporan dari pihak yang dirugikan, sehingga setiap orang dapat mengembangkan kreatifitasnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitan	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II HAK MILIK DAN <i>GHASAB</i> DALAM HUKUM ISLAM	
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK	
CIPTA DAN FATWA MUI NO.1/MUNASVII/MUI/15/2005	
A. Hak Milik.....	25
1. Pengertian Hak Milik.....	25
2. Dasar Hukum	27
3. Sebab Kepemilikan.....	29
4. Klasifikasi Kepemilikan	31
5. Kedudukan Hak Cipta dalam Islam.....	31
6. Pendapat Ulama Tentang Hak Cipta	33
B. <i>Ghasab</i>	34
1. Pengertian <i>Ghasab</i>	34
2. Hukum <i>Ghasab</i>	36

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		83

Perkembangan teknologi informasi ini secara tidak langsung berperan penting dan memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Masyarakat banyak melirik menjadi pelaku bisnis *online* yang sangat menjamur pada saat ini. Begitupun yang dilakukan oleh pemilik *online shop* BY_KK Ponorogo. Tanpa harus membuka sebuah toko atau tempat, pemilik bisa menjual barang-barangnya di media sosial Instagram. Dengan mengunggah foto barang yang dijual di Instagram para pembeli akan memilih barang yang ingin mereka beli pada BY_KK Ponorogo dan akan terjadi transaksi atas hal tersebut.²

Dalam suatu perdagangan pasti dibutuhkan suatu strategi atau siasat agar barang dan jasa yang dijual laku dipasaran. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh pelaku ekonomi adalah promosi. Tanpa promosi jangan diharapkan pelanggan dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Salah satu tujuan promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru.³ Salah satu sarana promosi yang dapat digunakan oleh setiap pelaku usaha dalam mempromosikan produk maupun jasanya adalah dengan iklan.

²Kiki Alivia, Pemilik BY KK Ponorogo, Ponorogo, *Wawancara Langsung*, .3 November 2018

³Kasmir, Jakfar, *Study Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 59.

Sejalan dengan maraknya bisnis berbasis *online* maka banyak pula pelaku usaha yang melakukan berbagai cara agar barang atau jasa yang mereka tawarkan bisa laris di pasaran, begitu pula yang dilakukan BY_KK Ponorogo. Salah satu cara agar barang yang mereka tawarkan laris terjual adalah dengan iklan. Promosi hendaknya dilakukan secara berencana dan kontinyu agar efektif sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.⁴ Iklan adalah bagian terpenting dalam suatu perdagangan.

⁴Husein Umar, *Study Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 338.

menarik, iklan di sosial media bisa menjadi media yang pas untuk iklan perdagangan bisnis-bisnis *online* kecil atau pun yang sudah berkembang.

Dengan berkembangnya sarana informasi yang dapat diakses seluruh masyarakat yang menggunakan ponsel pintar, media sosial adalah tempat yang mudah dan murah dalam sarana *marketing* dan promosi/ iklan. Namun pada masa yang semua sudah serba mudah ini, banyak pedagang atau pembuat iklan yang tidak mau bersusah payah terhadap iklan yang mereka tampilkan. Tanpa bersusah payah mengembangkan pemikiran dan kreatifitas otak mereka.

Iklan yang mereka tampilkan adalah dengan memasang karya fotografi dengan kualitas dan hasil yang bagus. Sehingga membuat pengguna dunia maya tertarik dengan produk yang mereka jual. Membuat karya fotografi dengan kualitas yang baik dan dapat menarik minat pembeli bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu BY_KK Ponorogo sering kali mengambil karya fotografi dengan kualitas baik dari akun *online shop* lain, atau dari akun instagram selebgram yang memakai produk atau barang yang serupa dengan barang yang dijual di BY_KK Ponorogo. Karya fotografi yang mereka dapatkan dengan meng *capture* dari akun *online shop* atau akun instagram selebgram lain kemudian dijadikan iklan pada akun instagram mereka dengan menambah kata-kata yang menarik pembeli dan juga karya fotografi yang BY_KK Ponorogo

Mengagap hal semacam itu adalah yang biasa dan bukan hal yang serius, namun hal tersebut menimbulkan masalah. Karena tidak semua orang dapat menghasilkan ciptaan yang dapat dinikmati. Karena kekreatifan seseorang hal yang dihasilkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dan seorang yang dapat menghasilkan karya yang khas dan original dengan menggunakan intelektulaitas dan kekreatifitasannya dapat disebut dengan pencipta dan dapat memiliki hak cipta disetiap ciptaannya. Oleh karena itu setiap orang yang dapat menciptakan ciptaan dengan menggunakan intelektualitsnya dapat disebut Hak Kekayaan Intelektual.

Orang dapat menghasilkan ciptaan yang dapat diinkan kekreatifan seseorang hal yang dihasilkan dapat menghasilkan ekonomi. Dan seorang yang dapat menghasilkan karya yang original dengan menggunakan intelektulaitas dan kekreatifan dapat disebut dengan pencipta dan dapat memiliki hak cipta ciptaannya. Oleh karena itu setiap orang yang dapat menciptakan dengan menggunakan intelektualitsnya dapat disebut Hak Intelektual.

Segala hal yang diciptakan dari olah pikir manusia mempekerjakan otak dengan kreatifitas dan intelektualitas, menghasilkan karya yang original dan khas.⁶ Dalam Hak Intelektual terdapat beberapa ciptaan yang dilindungi. D

⁶Muhammad Djumhana dan R Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 21-22.

Di Indonesia hal terkait Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, pengertian hak cipta sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) yaitu, Hak Cipta adalah Hak eksklusif yang timbul secara deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Hak cipta juga dapat membatasi penggandaan ataupun pengedaran terhadap pemegang hak cipta terkait ciptaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hak cipta yang termasuk potret didalamnya melekat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak Ekonomi adalah hak yang didapatkan oleh pencipta terkait mendapatkan manfaat ekonomi. Sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat didalam diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan walaupun ciptaan tersebut telah dialihkan atau penciptanya telah meninggal dunia.⁸

Didalam Islam telah diwajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu. Hal ini Kezaliman adalah sumber

⁸Advendi Simangungsongng dan Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2004), 72.

kerusakan dan keadilan adalah sumber kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Hal ini berdasarkan firman Allah Qs. an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”⁹

Secara etimologi hak dalam bahasa arab yaitu *al-ḥaq* mempunyai beberapa pengertian, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian. Secara syarak beberapa pengertian dikemukakan oleh para ulama di antaranya menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa' mendefinisikan hak adalah kekhususan yang ditetapkan. Mendefinisikan hak dengan kekhususan yang ditetapkan syariat atas suatu kekuasaan. Serta menurut Ibnu Nujaim mendefinisikan hak dengan lebih singkat yaitu suatu kekhususan yang terlindungi¹⁰.

Dari definisi tersebut maka hak adalah suatu kehormatan dimana hanya hak pemilik yang berwenang terhadap penguasaan atas sesuatu yang telah ditentukan secara syariat.

Kemudian pengertian milik dalam bahasa arab disebut *al-milk* yaitu penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga diartikan penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki atau harta, atau dalam definisi lain milik adalah

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya tiha Putra, 2002), 188

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Penanda Media Group, 2010), 45-46

hubungan seseorang dengan harta benda yang diakui oleh syariat, yang menjadikan pemilik memiliki kekuasaan dan melindungi harta tersebut, kecuali ada halangan secara syariat.¹¹

Dari definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hubungan manusia dengan harta yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang memberikan kekuasaan kepada pemilik untuk melindungi hartanya dan memberikan kekhususan untuk mengambil manfaat atas harta tersebut, baik harta tersebut dijual, digadaikan atau untuk kepentingan lain si pemilik. Baik dimanfaatkan sendiri atau melalui perantara orang lain namun tetap dibenarkan oleh syarak.

Dalam Islam mengakui hak milik menjadikan dasar dalam ekonomi. Hal tersebut akan terwujud jika berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu dengan memperoleh harta dengan jalan yang halal yang telah disyariatkan.¹² Sangat jelas yang telah dipaparkan di atas bahwa sebagai seorang muslim dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang zalim yang pasti diharamkan oleh Allah.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang mana MUI mengeluarkan fatwa ini atas pelanggaran yang sudah masuk pada tahap meresahkan

¹¹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prena Media Group, 2014), 113.

¹²Yusuf Qordhawi, *Daurūl Qiyām wal Akhlāq fīl Iqtishādīl Islāmi*, Zainal Arifin “*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*”(Jakarta: Gema Insani Press,1991), 86.

sehingga fatwa tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan mengharamkan segala bentuk pelanggaran yang didalamnya terdapat hak cipta.

Dengan tidak menggunakan, mengungkapkan, membuat ulang, memakai, menjual, mengimport, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menggandakan, menjiplak, memperbanyak tanpa izin pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta. Hal hal yang dilakukan tanpa izin dan kezaliman dan hukumnya haram.¹³

Dari uraian di atas penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam, serta ditambah dengan fatwa MUI NO.1/MUNAS/VII/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam mengalisis penelitian ini. Berdasarkan keadaan serta masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi untuk Iklan Perdagangan di BY_KK Ponorogo”.

¹³Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Sub Judul *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: 2011), 476.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu:

- #### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang terkait dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang ditulis oleh peneliti yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya adalah:

1. Ganis Ghenandapinasthi Permana yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip AKAD Payung Teduh (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip AKAD Payung))”.¹⁴Yang menjadi permasalahan dari skripsi ini adalah objek potret atau foto yang digunakan tanpa izin oleh

¹⁴Ganis Ghenandapinasthi Permana, *Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip AKAD Payung Teduh)* (Skripsi --UII Jogjakarta,2018)

orang lain untuk keperluan komersial, yaitu sebagai video klip lagu. Kemudian dasar hukum yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang menjadi perbedaan skripsi yang penulis sedang teliti adalah dari objek foto yang diambil tanpa izin dan penggunaan foto tersebut. Skripsi terdahulu meneliti objek yang digunakan sebagai video klip AKAD Payung Teduh. Sedangkan objek foto yang penulis teliti adalah sebagai iklan perdagangan di *online shop* BY_KK Ponorogo. Kemudian penulis juga melakukan tinjauan dari hukum Islam, sedangkan skripsi terdahulu hanya menganalisis menggunakan tinjauan hukum positif saja.

2. Muli Mutiara, yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Sengketa Hak Cipta atas Foto/Potret (Studi Putusan Sengketa Pengadilan Niaga No.49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKTPST dan Putusan Mahkamah Agung RI No.098K/PDT/SUS/2009)”.¹⁵ Yang menjadi persamaan dari skripsi tersebut adalah dari objek penelitian, yaitu hak cipta atas foto/potret. Kemudian yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah skripsi terdahulu mengkaji tentang kesesuaian putusan Peradilan Niaga No.49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI No.098K/PDT/SUS/2009 kemudian skripsi tersebut menggunakan

¹⁵Muli Mutiara, *Analisis Yuridis Putusan Sengketa Hak Cipta atas Foto/Potret (Studi Putusan Pengadilan Niaga No.49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI)* (Skripsi —Universitas Lampung, Lampung,2018)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 untuk menganalisis masalah pada penelitiannya. Sedangkan penulis menggunakan analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk menganalisis masalah dalam penelitiannya. Sehingga dapat disimpulkan yang membedakan adalah kasus yang melatarbelakangi masalah pada penelitian, objek yang diteliti, dasar hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis masalah.

3. Dedy Dermawan, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”.¹⁶ Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang diteliti oleh penulis adalah yaitu objek yang kami teliti adalah kaya fotografi yaitu potret atau foto. Kemudian perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum atas foto bertanda watermark pada ciptaan fotografi. Sedangkan skripsi yang sedang penulis teliti adalah tentang pemanfaatan foto sebagai iklan perdagangan pada *online shop*. Kemudian penelitian pada skripsi terdahulu menggunakan tinjauan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan penulis melakukan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang skripsi

¹⁶Dedy Dermawan, “*Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*”. (Skripsi—Universitas Hasanudin, Makasar, 2014)

digunakan.

Berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- fotografi untuk iklan perdagangan di BY KK Ponorogo

¹⁷Latrah, “*Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi*” (Skripsi-- Universitas Hasanudin Makasar,2012)

Penelitian yang akan penulis lakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis ataupun secara praktis, ada pun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu Hukum, khususnya di bidang Hak Cipta.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademik, dan juga tambahan untuk kepastakaan.

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemegang Hak Cipta fotografi dan yang terkait didalamnya mengenai adanya pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan oleh pelaku *online shop*.

15

BY_KK Ponorogo : Yaitu sebuah toko *online* yang menjual
bagai macam barang *fashion* yang bertempat
di daerah Ponorogo

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yang disebut *Field Research* yaitu penelitian yang dilakukan pada kehidupan nyata atau pada kehidupan sehari-hari¹⁸, peneliti melakukan penelitian pada objek langsung dan berinteraksi terhadap sumber data¹⁹. Penelitian ini juga bersifat yuridis empiris dikarenakan penelitian ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek dan juga mengkaji hukum implementasi dari lapangan serta menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat objektif dan dapat dibuktikan secara logis. Menjelaskan kenyataan secara empiris dan sesuai dengan kenyataan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kawasan BY_KK yaitu di Jalan Letjen S.Parman No. 206 Keniten Ponorogo. Penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan kawasan publik dan toko BY_KK berada pada tempat tersebut. Namun karena penulis meneliti

¹⁸Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d* (Bandung: Alfabeta, 2008), 11

a. Sumber Primer

b. Sumber Sekunder

1) Bahan Primer

- ## 2) Bahan Skunder

- ²⁰Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),103

2. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. Dalam penulisan ini, penulis melakukan organizing terhadap sumber data yang telah didapatkan, baik sumber primer maupun sumber sekunder (wawancara pemilik, pengunjung, dan penggiat instagram, *mengorganizing* buku-buku, jurnal serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) yang telah dipersiapkan oleh penulis. Dengan teknik ini penulis berharap dapat memperoleh gambaran mulai dari awal hingga akhir tentang pemanfaatan foto berhak cipta yang dilakukan *online shop* BY KK Ponorogo.

3. *Analizing*

Yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan. Dalam skripsi ini penulis menganalisis dari hasil *editing* dan *organizing* yang telah dilakukan dan didukung dengan teori-teori yang dapat menjawab rumusan masalah penulis sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari skripsi ini.

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data akan dibahas dan dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian kata. Dan untuk menganalisa data kualitatif, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara menguraikan serta menjelaskan data yang telah terkumpul, metode ini digunakan penulis untuk mengetahui gambaran mengenai pemanfaatan karya fotografi tanpa izin untuk iklan perdagangan di *online shop* BY_KK Ponorogo. Dengan pola pikir deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi membutuhkan adanya sistematika penulisan, agar dalam penyusunan tersebut dapat terarah dan dapat memberikan garis besar dari pembahasan penelitian tersebut, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, pada bab ini berisi pendahuluan diantaranya latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah. rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang hak kepemilikan dan *ghasab*. Yaitu tentang konsep umum hukum Islam tentang hak milik, sebab-sebab kepemilikan,

klasifikasi milik, kedudukan hak cipta dalam hukum Islam, pengertian *ghasab* dan hukum *ghasab*. Dilanjutkan dengan konsep hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta membahas tentang pengertian dan hak-hak yang terkandung dalam hak cipta, ciptaan yang dilindungi, serta perlindungan hak cipta. Kemudian ditambah dengan dan Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

Bab ketiga, berisi tentang pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan meliputi profil BY_KK Ponorogo, legalitas, produk yang dijual di BY_KK Ponorogo, latar belakang BY_KK Ponorogo memanfaatkan karya fotografi selebgram untuk iklan perdagangan, pengaruh penggunaan karya fotografi selebgram terhadap omzet penjualan di BY_KK.

Bab keempat, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis yaitu tinjauan Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Fatwa MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan di BY_KK Ponorogo.

Bab kelima, pada bab ini berisi penutup, yaitu bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan disertai saran dengan ditunjukan kepada seluruh pihak yang terkait dengan penelitian ini.

“Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.” (Qs. Thāhā:6)³¹

b. Dalil yang bersumber dari As Sunnah

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنِ الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا حِلُّ لَأَمْرِي مِنْ مَالِ أَحِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Abdul Malik bin hasan Al Jari dari Usmarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi ia berkata "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah di hadapan kami, beliau bersabda: "Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya."... (H.R. Ahmad)³²

Dari beberapa dalil di atas, terdapat makna yang sama yaitu semua hal di bumi adalah milik Allah SWT, sehingga yang dimiliki saat ini hanyalah sebuah titipan. Dan dalam menjadikan suatu kepemilikan adalah dengan cara yang sesuai syarak kemudian adanya larangan terhadap memakan atau mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil. Karena perbuatan tersebut merupakan tindakan dzalim dan haram.

³¹ Ibid.,312

³² Ahmad bin Hanbal, *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal* (Cairo:Muassanah Ar Risalah, 2001), 56.

c. *Al-‘Uqūd*

d. *Tawāllud min mamlūk*

³⁵ Ibid., 27

³⁶ Guffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 61

4. Klasifikasi Kepemilikan

a. *Milk at-tāmm*, adalah kepemilikan yang meliputi benda dan juga manfaatnya sekaligus. Jadi zat benda dan kegunaanya dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemilik secara leluasa. Kepemilikan *tāmm* dapat diperoleh dengan berbagai cara salah satunya dengan jual beli.

b. *Milk nāqis*, adalah kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa memilik barangnya tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaatnya namun tidak memiliki benda atau zatnya.³⁷ *Milk nāqis* yang berupa penguasaan atas benda tanpa memiliki manfaatnya disebut *milkal raqabah*, sedangkan *milk nāqis* yang berupa penguasaan atas manfaatnya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai. Hak guna pakai dengan cara *ijarah*, wakaf, atau *wasiyah*.

5. Kedudukan Hak Cipta Dalam Islam

Dalam Islam hak cipta dikenal dengan *ḥaq ibtikār*. *Ḥaq ibtikār* terdiri dari dua kata yaitu *ḥaq* yang berarti kekhususan yang dimiliki

³⁷ H. Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, cet. Ke 1. 2002),40.

seseorang atau sekelompok. Sedangkan *al-ibtikār* berarti menciptakan.³⁸

Fathi al Duraini guru besar fikih di Universitas Damaskus, menyatakan bahwa *ibtikār* adalah suatu gambaran pemilikan yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikirannya dan analisis yang dilakukan dan hasil yang penemuannya atau kreasi pertama, yang belum pernah dikemukakan oleh seorang ilmuwan sebelumnya.³⁹

Dari definisi yang telah dipaparkan mengandung pengertian bahwa kedudukan hak cipta dalam Islam yaitu sama dengan harta yang patut diperjuangkan bila harta tersebut telah diambil secara zalim. Karena hak cipta merupakan hasil pemikiran, dan tidak terletak pada zat atau materi yang terlihat dan dapat diraba, namun pemikiran baru terbentuk dan mempunyai pengaruh apabila telah di tuangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Akan tetapi *ibtikār* ini bukanlah sesuatu yang baru, namun juga boleh berbentuk suatu penemuan ilmuwan terdahulu. Misalkan sebuah karya dari karya orang lain yang diterjemahkan kedalam bahasa asing.

³⁸ Munawir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif. 1997), 101.

³⁹ Fathi Ad Duraini, *Buhusth Muqāraah fī al Fiqh al- Islāmi wa Uṣuluh*. Cet.I, jilid II (Beirūt:Muāssanasah al Risālah,1414H/1994M),9.

6. Pendapat Ulama tentang Hak Cipta

Dalam Islam hak cipta dikategorikan sebagai *māl* atau harta, sebagaimana harta pada umumnya, bahwas hak cipta juga mendapatkan perlindungan selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, berikut pendapat ulama mengenai hak cipta:

- a. Pendapat Dr. Fathi Al Duraini dalam *Haqq Al Ibtakār fī al- Fiqh al- Islāmi al Muqāran*

“Mayoritas ulama dari kalangan madzab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hak atas suatu ciptaan yang asli dan manfaatnya tergolong harta berharga sebagaimana benda yang boleh dimanfaatkan secara syarak”⁴⁰

- b. Pendapat Wahbah Al- Zuhaily dalam *al Fiqh al Islāmi wa Adilatuhu*

Berkaitan dengan hak kepengarangan (*haqal ta'ḥlīfī*), salah satunya hak cipta. Berdasarkan hal ini bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syarak atas dasar kaidah tersebut, mencetak ulang atau meng*copy* buku tanpa izin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap pengarang, bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syarak dan merupakan pencurian yang mengharuskan adanya ganti rugi terhadap hak

⁴⁰ Ibid., 20

Dari pendapat beberapa ulama yang telah dipaparkan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang dimiliki dengan cara yang sah yaitu dengan suatu kreatifitas baik individu maupun kelompok, oleh karena itu hak cipta termasuk salah satu kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dalam jalan yang baik. Karena seorang pencipta membutuhkan banyak waktu selain bakat, pekerjaan dan juga biaya. Sehingga jika seseorang dengan mudah mengambil atau menggandakan ciptaan tanpa izin yang sah, hal tersebut dapat merugikan seorang pencipta.

1. Pengetian *Ghasab*

⁴¹ Wahbah al Zuhailly, *al Fiqh al – Islāmi wa Adilatuhu*, jus 4(Bairut: Dār al Fikr al Mu’asir,1998),2862

⁴² Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997),400

merampok atau mencuri namun hanya mengambil materi atau manfaat dari benda tersebut.

2. Hukum *Ghasab*

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *ghasab* merupakan tindakan yang zalim maka hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa. Bila seseorang meng*ghasab* berupa harta, maka wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, dan wajib membayar ganti rugi atau mengganti kekurangan walaupun harta tersebut tidak dipakai.⁴⁵

Islam melarang mengambil harta dengan cara yang batil dan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

رَيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(Qs. Al Baqarah: 188)⁴⁶

⁴⁵ Ibid., 401

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*..., 29

Dari pendapat diatas yang telah diuraikan, bahwa suatu tindakan yang disebut *ghasab* apabila memenuhi kriteria apabila, adanya penguasaan harta tanpa izin pemilik harta tersebut dan menghalangi pemilik dengan hartanya sehingga pemilik tidak dapat memanfaatkan hartanya.

C. Hak Cipta Berdasarkan Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Ada beberapa alasan mengapa MUI mengeluarkan fatwa. Bahwa saat ini pelanggaran sudah masuk pada tahap meresahkan, membahayakan, merugikan banyak pihak terutama para pemegang hak. Majelis Ulama Indonesia memandang perlu mengeluarkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Kekayaan Intelektual untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak yang merasa memerlukannya. Oleh sebab itu MUI memutuskan mengeluarkan beberapa fatwa:

1. Dalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *ḥuqūq al-mālīyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai *māl* (kekayaan).
2. Hak Kekayaan Intelektual dapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek akad, baik akad *mu'awazah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁴⁹

Dari keputusan *Majma' al Fiqih al Islami* nomor 43 (5/5) *mu'tamar V* tahun 1409 H/1988 M tentang *hūquq al Ma'nawīyah*. Pertama: Nama dagang, merk, serta hasil ciptaan (karangan) dan hasil suatu kreasi adalah hak khusus yang dimiliki oleh pemilik, yang pada masa sekarang hak seperti itu memiliki nilai ekonomis yang diakui orang sebagai hak kekayaan, oleh karena itu tidak boleh di ambil secara zalim atau tidak boleh dilanggar. Kedua: Pemilik hak non material seperti nama dagang, alamat dan merk, dan hak cipta memiliki kewenangan kepada sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidak pastian dan penipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak yang bersifat material. Ketiga : Hak cipta dan karangannya dilindungi oleh syarak sehingga pemiliknya memiliki kewenangan terhadap ciptaannya dan hal tersebut tidak boleh dilanggar.⁵⁰

⁴⁹ Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 Sub Judul *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: 2006), 476.

⁵⁰ *Majma' al Fiqih al Islami* nomor 43 (5/5) *mu'tamar V* tahun 1409 H/1988 M tentang *hūquq al Ma'nawīyah*.

memperbanyak ciptaan dan memberikan izin atas hal tersebut tanpa mengurangi batasan menurut undang-undang yang berlaku. Serta mencegah pihak lain yang tidak terkait atas ciptaan tersebut untuk memanfaatkan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemilik ciptaan ataupun pemilik hak untuk melakukan hal yang sama.

Dari pengertian hak cipta yang dipaparkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdapat beberapa unsur yang terkandung didalam hak cipta yaitu:

- 1) Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta
- 2) Timbul secara otomatis sesuai unsur deklaratif
- 3) Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata
- 4) Tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep dasar hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah bermaksud memberikan perlindungan kepada pemilik ciptaan yang memiliki kekhasan dan menunjuk pencipta atas kemampuan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.⁵³ Hasil karya seorang pencipta memang pantas mendapatkan perlindungan atas ciptaannya. Atas dasar kreatifitas agar karya tersebut tidak digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak diakui sebagai karya cipta orang lain. Hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun dan

⁵³ Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi* (Bandung: PT. Alumni, 2015),188.

yang mempunyai hak itu berhak menuntut pelanggaran atas hal itu.

Karna dalam hak cipta berasas pada delik aduan.

2. Hak yang terkandung dalam Hak Cipta

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dengan itu terdapat dua hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi:

a. Hak Moral

Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, namun hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak khusus, serta kekal yang dimiliki atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dapat dipisahkan atau dipindahkan dari pemiliknya.⁵⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pasal 5 ayat (1) hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.

⁵⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Timur, 2012), 334.

- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya seni arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau motif lain
- k. Karya seni fotografi
- l. Potret
- m. Karya seni sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, dan modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan dan video

Diantaranya dengan melakukan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan tersebut, menyerahkan sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran, menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut. Namun hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta tidak mengurangi hak pencipta untuk menuntut secara pidana.⁶³

Kemudian dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait sarana berbasis teknologi informasi, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap perbuatan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk mencegah pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta. Kemudian melakukan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan.⁶⁴

Selain itu upaya untuk melindungi hak cipta dan hak terkait berbasis teknologi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 55. Dengan upaya, bahwa setiap

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal (54)

orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri. Kemudian menteri memverifikasi laporan atas laporan terkait, jika ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan atas permintaan pelapor, maka menteri merekomendasikan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadi layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.⁶⁵

Dari beberapa pasal yang dipaparkan dapat dilihat dengan jelas bahwa segala bentuk pelanggaran hak cipta telah diatur sedemikian rupa, agar tidak merugikan pihak pencipta. Dan pencipta memiliki kekuatan hukum atas ciptaannya, baik secara pidana atau perdata. Dengan berbasis teknologi atau pun secara langsung.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 55 Ayat (1,2,3)

A. Gambaran Umum BY_KK Ponorogo

BY_KK adalah sebuah *online shop* yang berada di kota Ponorogo. Bertempat di jalan Letjend S. Parman No.206 Keniten Ponorogo. BY_KK mulai berdiri pada 27 Oktober 2015 dengan pemilik Kiki Alivia. *Owner* atau pemilik memulai berjualan pada waktu masih kuliah semester akhir di Akbid Ponorogo. Karena jenuh mengerjakan skripsi *owner* mengisi waktunya dengan berjualan, kebetulan waktu itu sedang musimnya jilbab turki, *search* di *google* ternyata jilbab turki berasal dari kain saten atau velvet, *owner* membeli kain sendiri lalu dijahitkan ke penjahit dan jadilah jilbab turki. *Owner* mencoba memasarkan ke teman kampus dan ternyata jilbab yang dijualnya laku keras. Kemudian orderan meningkat sampai *owner* pernah kekurangan modal, selain jilbab dulu *owner* juga pernah menjual *garskin*, *powerbank*, baju baju. Semua yang bisa dijual oleh *owner* coba jual.⁶⁶

⁶⁶Kiki Alivia (Pemilik), *Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2019.

sedang buruk sekali. Jadi *owner* harus bisa membagi waktu antara merawat bapak *owner* yang mengharuskan cuci darah 4 hari sekali di RSUD dan juga harus mengerjakan skripsi karena sudah semester akhir dan harus mengurus orderan jilbab yang membludak. Setelah lulus, di saat teman teman lain sibuk mencari pekerja menjadi bidan, *owner* memutuskan untuk meneruskan usaha jualan *online*, meskipun sempat ditentang oleh kedua orang tuanya, karena orang tua *owner* menginginkannya menjadi bidan agar kuliah kebidanannya tidak sia-sia, jadi jualan *online* hanya untuk sampingan saja. Namun *owner* tetap ingin meneruskan jualan *online*. Mungkin pada waktu itu orang tua *owner* kecewa dengan pilihannya, namun *owner* bertekad ingin membuktikan kepada orangtuanya bahwa ini pilihan yang tepat.

Seiring berjalannya waktu, jualan *online owner* yang diberi nama BY_KK semakin lancar dan orangtuapun mendukung *owner* untuk melanjutkan usaha ini, lambat laun ekonomi keluarga menjadi terangkat lagi, *owner* bisa memberi uang jajan kepada adik-adik *owner*, membantu menyekolahkan adik-adik, dan meringankan beban kedua orang tua *owner*. Dan kini BY_KK telah memiliki 9 karyawan yang terbagi mejadi 2 shift yaitu 6 orang pada shift pagi ada 3 orang pada shift malam.⁶⁷

⁶⁷Ibid.

3. Mekanisme penjualan di BY_KK Ponorogo

a. Pembelian dan pembayaran

Barang untuk pakaian yang dijual di BY_KK dibeli oleh *owner* dari pasar Klewer Solo. Untuk kosmetik *owner* membeli pada agen atau pada pabriknya langsung agar mendapat harga yang lebih murah. Ada sebagian barang yang dijual di BY_KK diproduksi sendiri oleh *owner* diantaranya jilbab, dan celana baggy. BY_KK melayani pembelian ecer atau satuan dan juga melayani pembelian grosir. Dengan perbedaan harga yang lebih murah jika melakukan pembelian grosir.⁶⁹

⁶⁹Kiki Alivia (Pemilik), *Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2019.

Setelah menghubungi admin BY_KK maka pembeli menanyakan stok, kemudian jika sudah terjadi kesepakatan maka pembeli mengisi formad pembelian untuk mempermudah pengiriman barang. Pembeli juga boleh menanyakan informasi barang secara detail pada admin. Lalu ketika pembeli sudah merasa cocok maka admin akan mengirimkan total yang harus dibayar oleh pemebeli melalui rekening. Yakni mentransfer kerekening *owner* , setelah proses pembayaran selesai pembeli mengirimkan bukti transfer kepada admin BY_KK sebagai bukti pembayaran transaksi tersebut.

Dalam proses pengiriman barang penjual akan membungkus barang yang di beli oleh pembeli. Kemudian penjual mengirimkan barang pesanan pembeli melalui jasa ekspedisi pengiriman paket diantaranya, JNE, JNT, TIKI, POS, WAHANA

[illegible]

Rr

FEBBY

MONALISA LD 100 PJ 65

81 suka

by_kk Ready Blouse bunga monalisa @50000 - @55000 💖

OPEN STORE 09.00 - 21.00 🏠

[illegible]

2. Latar belakang BY_KK Ponorogo memanfaatkan karya fotografi selebgram untuk iklan perdagangan

Selebgram atau yang disebut selebriti instagram adalah seorang yang dikenal atau populer di sosial media instagram layaknya selebriti. Sebuah sebutan yang diberikan kepada seorang pengguna media sosial Instagram yang memiliki *fans* atau pengagum cukup banyak. Tidak berbeda dengan para artis yang banyak dikenal di televisi dalam dunia nyata.⁷³

Dan dengan adanya pola konsumsi seperti ini *owner* BY_KK melihat peluang dalam hal itu. *Owner* adalah orang yang bertugas mencari *trend* yang sedang berkembang diluar. Salah satunya dengan cara melihat akun instagram selebgram yang menjadi *trend canter* para anak muda. Karena BY_KK berfokus pada konsumen remaja sampai dewasa.

Kemudian *owner* membeli barang lalu dijual di BY_KK dengan mengikuti *trend* yang sedang berkembang. Sehingga menjadikan para konsumen tertarik dengan barang yang di jual di BY KK Ponorogo.

[illegible]

Karena BY_KK menyediakan barang yang banyak konsumen inginkan. Berfokus pada *online* maka semua barang yang dijual di BY_KK di posting di akun Instagram.⁷⁵

Untuk menghasilkan karya fotografi yang baik membutuhkan peralatan yang baik namun saat ini BY_KK belum memiliki peralatan yang baik dalam menghasilkan karya fotografi. *Owner* pernah memotret barang yang dijual dengan kamera hp namun hasilnya tidak bagus dan terkesan amatir. Oleh karenanya *owner* lebih memilih mengutip karya fotografi selebgram dengan kualitas yang bagus. Sehingga *owner* mengutip karya fotografi selebgram yang memakai produk yang serupa dengan yang di jual di BY_KK Ponorogo. Kemudian *owner* *merepost* dengan menambahkan kalimat iklan dan harga barang.

Menurut *owner* dengan memasangkanya fotografi selebgram sebagai media iklan di dalam akun Instagram membuat pelanggan memiliki refrensi pemakaian. Pelanggannya dengan mudah memilih barang yang mau dibeli dengan hanya melihat karya fotografi yang di pajang di akun Instagram. Dan juga dengan menggunakan karya fotografi selebgram lebih hemat. Disamping hemat biaya karena *owner* tidak perlu membeli kamera yang harganya tidak murah, juga

⁷⁵Kiki Alivia (Pemilik), *Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2019.

Namun berbeda halnya pendapat selebgram Lupita Dewi Efendi yang karya fotografinya digunakan oleh BY_KK Ponorogo sebagai iklan perdagangannya. Menurutnya boleh-boleh saja fotonya digunakan oleh orang lain sebagai media atau iklan dalam perdagangan mereka. Namun menurutnya hal semacam itu merupakan tindakan yang tidak *sportif* dalam dunia bisnis. Karena setiap karya fotografi yang selebgram tersebut posting terdapat makna atau timbal balik terhadap orang lain. Karena rata-rata karya fotografi yang mereka tampilkan adalah karya fotografi *endorsement* dengan *online* shop yang bekerja sama dengan selebgram tersebut. Dan pihak yang menggunakan karya fotografinya tidak ada kerjasama ataupun meminta izin kepada yang bersangkutan. Sehingga bisa dikatakan yang dilakukan BY_KK adalah mencuri karya fotografi selebgram tersebut untuk keperluan perekonomian mereka.⁷⁷

Dari beberapa pembeli yang pernah berbelanja di BY_KK juga mengatakan bahwa berbelanja dengan sistem *online* sangat mudah dan menyenangkan. Hanya dengan melihat karya fotografi yang dipajang di akun instagram saja mereka bisa memilih sendiri barang yang dijual. Namun menurutnya dengan memasang karya fotografi selebgram saja membuat pelanggan tidak dapat melihat karya

⁷⁷Lupita Dewi Efendi (Selebgram), *Wawancara*, Kediri, 27 Februari 2019.

Kemudian dari pihak Khawlaa Outfit yang telah mengendors Lupita. Karena karya fotografi yang dihasilkan oleh lupita di ambil oleh BY_KK Ponorogo tanpa sepengetahuan lupita ataupun pihak Khawlaa. Pihak Khawlaa merasa dirugikan karena pihaknya telah membayar Lupita untuk menghasilkan karya fotografi yang dapat menjadikan iklan bagi pihak Khawlaa dan untuk meningkatkan omzetnya. Namun menurut penuturan Khawlaa hal serupa bukan hanya dilakukan oleh BY_KK saja. Namun banyak *online shop* kecil yang menggunakan karya fotografi yang Khawlaa *endorsement* dari para selebgram. Khawlaa merasa dirugikan namun Khawlaa tidak mau melaporkan hal ini karena menurutnya akan merepotkan.⁷⁹

⁷⁸Mutmainah, *Wawancara*, Surabaya, 5 Maret 2019

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Gita selaku konsumen dari BY_KK memilih membeli barang dengan iklan karya fotografi selebgram karena dia menyukai selebgram tersebut. Sehingga ia ingin memiliki barang serupa yang dimiliki oleh idolanya. Walau barang yang di kenakannya tidak sama persis setidaknya dia memiliki barang yang mirip dengan apa yang digunakan oleh selebgram tersebut.⁸⁴

selebgram tersebut. Sehingga ia ingin memiliki barang se-
dimiliki oleh idolanya. Walau barang yang di kenakannya t-
persis setidaknya dia memiliki barang yang mirip dengan
digunakan oleh selebgram tersebut.⁸¹

Keterbatasan budget juga menjadi faktor pembeli di-
Karena di BY_KK barang yang dijual harganya lumayan le-
daripada toko yang lain, maka dari itu Nuriyatul sering

⁸¹ Gita Ajeng, *Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2019.

menggunakan karya fotografi kutipan bukan menggunakan karya
fotografi hasil sendiri.⁸²

Dari segi kepuasan Eka merasa puas jika dia berbelanja di BY_KK karena sudah beberapa kali ia berbelanja disana. Pertama membeli ia juga was-was dengan barang yang dijual karena tidak menggunakan karya fotografi asli. Ia takut kecewa dengan barang yang tidak menggunakan karya fotografi sebenarnya. Namun setelah beberapa kali membeli dan tidak kecewa maka tidak masalah baginya jika iklan di BY_KK menggunakan karya fotografi kutipan dari selebgram.⁸³

Sejauh ini pelanggan BY_KK tidak merasa terganggu dengan penggunaan karya fotografi kutipan selebgram sebagai iklan perdagangannya. Tetapi tetap ada kekhawatiran dari pembeli yang berbelanja di BY_KK. Karena takut barang yang dijual mengecewakan. Namun pembeli juga merasa terbantu dengan penggunaan karya fotografi selebgram tersebut. Karena kualitas yang di tawarkan di BY_KK memang bagus dan murah sehingga tidak membuat kecewa pembeli.

⁸² Nuriyatul , *Wawancara*, (Ponorogo) 23 Maret 2019

⁸³Eka Nur, *Wawancara*, (Surabaya), 22 Maret 2019

C. Pengaruh Penggunaan Karya Fotografi Selebgram Terhadap Omzet Penjualan di BY_KK

C. Pengaruh Penggunaan Karya Fotografi Selebgram Terhadap Omzet Penjualan di BY_KK

Kata Omzet berarti jumlah, sedang penjualan berarti kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Omzet penjualan berarti jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa. Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu.⁸⁴

Omzet penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang-barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.⁸⁵

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh dan berdasarkan volume. Seorang pengelola usaha dituntut untuk selalu meningkatkan omzet penjualan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Hal ini diperlukan kemampuan dalam mengelola modal terutama modal kerja agar kegiatan operasional perusahaan dapat terjamin kelangsungannya.

Menurut *owner* menggunakan karya fotografi selebgram dalam iklan perdagangan di *online shop* miliknya sangat berpengaruh. Karena semisal

⁸⁴ Amran, y.s chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia. 2002), 430.

⁸⁵ Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 94.

Konsumen lebih memilih barang yang murah namun tetap mengikuti *trend* yang sedang berkembang, maka dari itu BY_KK menjadi salah satu *online shop* yang menjual barang dengan harga murah. Sehingga dapat menarik minat pembeli juga karena barang yang dijual dengan harga yang murah. Dilihat dari ulasan *google* bahwa BY_KK merupakan tempat berbelanja yang diminati remaja karena model yang BY_KK tawarkan merupakan model terbaru. Sehingga menarik minat beli para pengikut *fashion*. Dan harga yang terjangkau menjadi salah satu daya tarik pembeli.

⁸⁶Ibid.

pengikut BY_KK telah berada pada angka 132 ribu. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam waktu sekitar 8 bulan kenaikan pengikut instagram BY_KK sekitar 13 ribu.

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan bahwa BY_KK Ponorogo memanfaatkan karya fotografi selebgram tanpa ada izin dan kerjasama sebelumnya adalah untuk menunjang kegiatan perdagangan yaitu berupa iklan. Dengan menggunakan karya fotografi selebgram yang mengenakan barang yang serupa dengan yang dijual di BY_KK Ponorogo. Dari kegiatan tersebut BY_KK Ponorogo mendapatkan keuntungan berupa bertambahnya omzet penjualan, meningkatnya minat beli pelanggan, bertambahnya pengikut instagram.

**PEMANFAATAN KARYA FOTOGRAFI UNTUK IKLAN PERDAGANGAN
DI BY_KK PONOROGO BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Aktifitas yang dilakukan BY_KK Ponorogo yaitu dengan mengambil karya fotografi seseorang tanpa izin ataupun kerjasama dengan yang bersangkutan kemudian dijadikan iklan pada akun Instagram BY_KK. Perbuatan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memberi royalti ataupun meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik karya fotografi atau yang terkait di dalam karya fotografi tersebut.

Dalam Islam tindakan tersebut dikategorikan sebagai *ghasab*, karena yang diambil oleh BY KK adalah manfaat dari karya fotografi tersebut.

Sebagaimana pendapat Jumhur ulama yaitu Ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, mengatakan bahwa suatu tindakan disebut *ghasab* yaitu dengan adanya penguasaan atau pengambilan harta orang lain, bukan menguasai secara nyata namun dengan adanya penghalangan pengambilan manfaat atas barang tersebut antara pemiliknya.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنِ
الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِمَرءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ...

[illegible]

Dari hadist diatas pada dasarnya menegaskan tentang kepemilikan pribadi seseorang yang tidak boleh dirampas hak atau diambil tanpa seizinnya. Sama halnya dengan Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hasil karya dari seseorang pencipta yang menampilkan originalitas dan kekearifannya sehingga hak cipta tidak boleh dirampas atau dicuri dari penciptanya. Kecuali jika hak cipta tersebut memang diciptakan untuk diwariskan oleh penciptanya aslinya atau diciptakan untuk pemegang hak ahli waris yang sah.

Berdasarkan ketentuan Fatwa MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005. Dalam hukum Islam hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu dari *ḥuqūq al-mālīyah* atau harta kekayaan, yang mendapatkan perlindungan sebagaimana *māl* itu sendiri. Hak kekayaan intelektual mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana perlindungan atas harta kekayaan pada umumnya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu kepemilikan atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik dan halal. Tanpa adanya kezaliman dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29:

[illegible]

barang yang dijual di BY_KK adalah barang kualitas kw, seperti kebanyakan *online shop* lainnya.

Praktik jual beli online di BY_KK ini tidak dilakukan menggunakan *ijāb* dan *qabūl* secara langsung. Karena tanpa ada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli melainkan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada pada masa kini melalui sosial media seperti instagram. Dengan menampilkan karya fotografi beserta deskripsi barang yang akan dijual tersebut sehingga pembeli dapat membaca dan memilih barang yang akan dibeli.

Namun dalam praktiknya, karya fotografi dan barang sering kali tidak sesuai dengan yang terlihat pada karya fotografi. Karena karya fotografi tersebut bukan dihasilkan oleh BY_KK sendiri. Meskipun pembeli menyetujuinya karena harga yang ditawarkan penjual sangat murah dibanding toko lainnya. Kondisi yang demikian menimbulkan terjadinya ketidakjelasan pada barang yang diperjualbelikan tersebut.

Maka sering kali barang yang digunakan selebgram dan yang dijual di BY_KK hanya serupa saja namun kualitas barangnya tidak sama. Karena jika sebuah *online shop* menggunakan jasa *endorsement* maka kualitas barang yang ditawarkan adalah barang dengan kualitas yang baik. Jika karya fotografi yang dihasilkan selebgram itu baik dan tidak sesuai dengan kualitas barang maka hal itu menjadi sia-sia.

B. Pemanfaatan Karya Fotografi untuk Iklan di BY_KK Ponorogo berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sebagai bentuk penghargaan atas karyanya tersebut negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik dan pemegang hak cipta.

Dimana hak tersebut melarang orang lain tanpa persetujuan dan tanpa hak, mempergunakan atau menggandakan harta tersebut dalam segala bentuk dan cara. Hak cipta merupakan hak eksklusif yaitu ketika suatu karya fotografi itu dihasilkan dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata telah menempel hak cipta secara otomatis tanpa harus mendaftarkan karya fotografi tersebut.

Dalam praktik pemanfaatn karya fotografi yang dilakukan BY_KK, telah melanggar beberapa pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Karena kegiatan tersebut merugikan orang lain dengan mengambil dan memanfaatkan harta orang lain tanpa meminta izin kepada pemilik foto ataupun pemegang hak dari karya fotografi tersebut. Karya fotografi yang menjadi objek pelanggaran pada penelitian ini merupakan salah satu objek yang dilindungi dan berada di dalam pasal 40 ayat (1). Tanpa adanya pendaftaran pada badan yang menangani dalam hak cipta.

Secara otomatis BY_KK telah melanggar hak ekonomi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 8 ayat (1). Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perilaku yang dilakukan BY_KK adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana di atur dalam pasal 9 ayat (3) setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak

Kemudian BY_KK juga telah melanggar hak moral dari pencipta dan pemegang hak cipta karya fotografi. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 5 ayat (1) dari pencipta karya fotografi dan pemegang hak karya fotografi tersebut. Hak moral yang selalu melekat dalam diri pencipta walaupun ciptaan telah di alihkan hak moral tetap menempel. Seperti dalam perilaku BY_KK bahwa nama pencipta tidak ditampilkan dalam karya fotografi yang di ambil tanpa izin oleh BY_KK.

Kemudian pelanggaran hak cipta dari aspek kepidanaan dapat melakukan aduan kepada pihak yang berwenang. Karena dalam hak pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Dimana jika terjadi pelanggaran namun tidak dilaporkan maka hal tersebut tidak dapat dipidanakan tanpa aduan. Pemegang hak cipta dapat melakukan tindakan

sebagaimana yang teruang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 112 bahwa setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan untuk mengambil manfaat secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00.

Kemudian pada aspek pelanggaran keperdataan pemegang hak cipta dapat melakukan gugatan ganti rugi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 106 mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat perilaku yang melanggar hak cipta, dapat meminta pengadilan niaga untuk melakukan beberapa tindakan. Yaitu dengan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau diperbanyak tersebut, memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran tersebut, memerintahkan pelanggar untuk mengghentikan kegiatan tersebut.

Dari hal diatas, ada baiknya jika kita bisa menghargai karya orang lain dengan cara tidak mengambil hak yang melekat padanya dengan tanpa izin pemilik hak tersebut. Karena dalam setiap hal yang dihasilkan terdapat usaha yang kuat. Apabila kita dengan mudah mengambil tanpa izin karya orang lain maka, hal tersebut merugikan orang lain.

perdata dan aspek pidana. Segala konsekuensi atas pelanggaran tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 106 dan pasal 112.

B. Saran

1. Pelaku usaha *online* harusnya melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta.
2. Pelaku usaha *online* harusnya lebih kreatif dalam menciptakan suatu karya fotografi untuk keperluan dagang mereka sendiri.
3. Masyarakat awam harus lebih peka terhadap hukum agar tidak menganggap remeh setiap perilakunya.
4. Aparat hukum hendaknya berperan aktif dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta tanpa menunggu adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan.

- Jakfar, Kasmir, *Study Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Latrah. *Perlindungan Hukum atas Karya Ciptaan Fotografi*, Skripsi--Universitas Hasanudin, 2012.
- Lestari, Ayu interview. Surabaya: 22 Maret 2019.
- Majma al Fiqih Islam No 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang *Huquq al Ma'nawiyah*.
- Mardalis. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prena Media Group, 2014.
- Maru Hutagalung, Sophar, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Munawir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka progresif, 1997.
- Muslich,Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mutiara, Muli. *Analisis Yuridis Putusan Sengketa Hak Cipta ata Foto/Potert (Studi Putusan Pengadilan Niaga No.49/Hak Cipta/ 2008/PN. Niaga. JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI*, Skripsi-- Universitas Lampung, 2018.
- Mutmainah (Pelanggan), Surabaya: 25 Maret 2019.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2017.
- Nur, Eka (Pelanggan), Surabaya: 22 Maret 2019.
- Nuriyatul (Pelanggan), Ponorogo: 23 Maret 2019.
- Pangarso, Golkar, *Penegakan Hukum Perlindungan Hak Cipta Sinematografi*, Bandung: Alumni, 2015.

- Permana, Ganis Ghenandapinasthi. *Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip AKAD Payung Teduh*, Skripsi -- UII Jogjakarta, 2018.
- Permata, Sudaryat Sudjana Ratna, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010.
- Sahrani, Sohari dan Rufah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Sekeratiat MUI,
- Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 sub Judul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: 2011.
- Simanggungsong, Advendi dan Elsi Kartika Sari. *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2008.
- Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Swastha, Basu dan Irawan. *Menegemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Tomatsu Hozumi, *Asia Copyright Hanbook Indonesia Version, Asia Pasific cultural Centre For Unesco*, Ikatan Penerbitan Indonesia, 2004.
- Tri, Widodo, et al. *Menuju Negara Maju: Apakah Indonesia bergerak ke arah yang benar?*, Jogjakarta, UGM Press, 20018.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Vandestra, Muhammad. *Kitab Shahih Bukhori Ultimate*, Jakarta: Gramedia, 2017.
- Wahbah al Zuhaily, *Al Fiqh al Islami wa adilatuhu jus 4*, Bairut: Dar al Fikr Al Mu'asir, 1998.
- Wahbah Al Zuhaily. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, terj Abdul Hayyie al Kattani et al*, Jakarta, Gema Insani, 2011.